



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Basyarudin✉
STIH Painan, Banten
udinbpn94@gmail.com

Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 11 Juni 2021



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah dengan tegas digunakan istilah penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan menurut ketentuan tersebut adalah : “mengimpor atau mengekspor atau mencoba untuk mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini”. Tindak Pidana Penyelundupan Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dalam hal ini penelitian Hukum Normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan yang berhubungan dengan judul Skripsi. Kualifikasi Perbuatan Memasukkan Dan Mengeluarkan Barang Dari Wilayah Pabean Indonesia Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan. Tindak Pidana Memanfaatkan Barang Impor Hasil Suatu Tindak Pidana Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 (Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Kata Kunci: tinjauan yuridis, tindak pidana, kepabeanan

✉ Alamat korespondensi:
STIH Painan, Banten
E-mail: udinbpn94@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP sering disebut dengan istilah tindak pidana umum, sedangkan tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Tindak pidana Khusus yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan isi merupakan hasil dari *kriminalisasi* berbagai tindakan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma hukum dan dipandang mampu merugikan pihak lain (yang bersifat publik). Peraturan tindak pidana khusus ini hadir dalam rangka mengatasi keteringgalan hukum materil yang terus digerus perkembangan zaman.

Tindak pidana yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman membuat setiap peraturan yang telah dikodifikasi seperti KUHP cepat usang dan tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan tindak pidana baru yang lahir sehingga sering terjadi kekosongan hukum. Salah satu tindak pidana baru yang tergolong kedalam tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Kepabeanan, yaitu tindak pidana yang secara umum dilakukan oleh suatu subjek hukum baik itu *person* maupun *rech person* terhadap kegiatan keluar-masuknya (*ekspor-impor*) barang atau uang ke dan dari Indonesia.

Seperi yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam teorinya *zoon politicon* bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia tidak akan mungkin mampu untuk melakukan semua kegiatan demi memenuhi kebutuhannya yang beragam. Begitu pula sebuah negara, negara yang merupakan supra organisasi atau badan hukum tertinggi dalam suatu bangsa tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhannya, sehingga satu negara akan membutuhkan negara lain demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan cara melakukan suatu perjanjian antar negara dalam berbagai bidang. Sehingga beberapa negara dapat saling bertukar kebutuhan satu sama lain. Dalam hal pengawasan kegiatan keluar-masuknya barang, jasa atau uang ke dan dari Indonesia maka *Pabeanan* atau *cukai* ini sangat berperan. Mengawasi apakah kegiatan ekspor-impur yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, barang-barang yang menjadi objek ekspor-impur bukanlah barang-barang yang dilarang oleh hukum, dan sebagainya.

Sektor *Pabeanan* memang berpotensi besar terjadinya tindak pelanggaran atau kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun swasta.¹ Berbagai motif tindakan banyak dilakukan di sektor ini, baik untuk menguntungkan suatu pihak maupun bermotif untuk menghancurkan suatu bangsa. Contohnya adalah tindakan penyeludupan narkoba ke suatu negara, dalam satu sisi dapat kita lihat bahwa pelaku memiliki motif ekonomi untuk menguntungkan suatu pihak secara finansial, namun disisi lain juga bisa kita tafsirkan bahwa pelaku memiliki misi untuk menghancurkan suatu bangsa dengan cara meracuni bangsa tersebut dengan narkoba.

Sebagai sarana sosial kontrol, maka fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi disini hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku di masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Sebagai sarana sosial *engineering*, maka fungsi hukum adalah berusaha untuk menciptakan suatu suasana yang tertib dan teratur dan dalam suasana mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *sosial planning* yang dicita-citakan berbangsa dan bernegara.

¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka berkembang pula jenis kejahatan yang baru dimana KUHP tidak lagi mampu mengakomodirnya, sehingga diperlukan suatu aturan khusus diluar KUHP. Seperti kejahatan penyelundupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini bersifat *Lex Specialis* dan KUHP sebagai *Lex Generalis* nya.

Salah satu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir yaitu tindak pidana penyelundupan, penyelundupan merupakan suatu perbuatan mengeluarkan barang hasil ke luar negeri atau memasukan barang ke dalam suatu negara, tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut memiliki unsur sengaja yaitu dimana barang diimpor diwajibkan untuk membayar sejumlah pajak tertentu.

Banyak sekali kasus penyelundupan yang sangat sulit dicegah oleh aparat kepolisian maupun oleh Direktorat Bea dan Cukai. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang diperoleh aparat tersebut tentang jaringan penyelundupan, juga diduga kuat adanya permainan *money politic* antara penyelundup dengan oknum aparat bea dan cukai karena mengingat barang selundupan yang harganya bisa lebih dari milyaran rupiah, karena barang yang diselundupkan merupakan barang yang memiliki nilai harga jual tinggi, Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian terhadap negara yang tidak sedikit, karena otomatis penyelundup tersebut tidak akan membayar pajak sepeserpun kepada pemerintah atau negara,

Ada tiga macam motif penyebab terjadinya penyelundupan di Indonesia, antara lain :

1. Komersil/Ekonomi

Penyelundupan dilakukan dengan maksud mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Motif ini timbul sebagai salah satu akibat dari resesi dunia yang dapat menimbulkan kesulitan pemasaran barang hasil industri dari negara tetangga seperti Jepang, Taiwan, Hongkong dan Singapura, dan negara maju seperti Amerika, dan Eropa Barat. Kesulitan ini mengakibatkan bahwa negara penghasil barang berusaha mencari pasaran yang lain. Maksud tersebut juga dapat timbul disebabkan oleh :

- a. Keadaan geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari alas pulau yang berjumlah besar dengan garis pantai yang panjang sekali dan letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdekatan sekali dengan negara yang sudah maju dibidang industri.
- b. Keadaan industri yang masih dalam taraf perkembangan. Hasil produksi industri Indonesia masih rendah yang disebabkan oleh biaya yang tinggi dan kondisi sarana seperti angkutan dan alat-alat lain yang tidak mencukupi, hingga hasil produksi dalam Negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor.

2. Politis/Subversif

Maksud melakukan penyelundupan ini adalah guna pengacauan pelaksanaan rencana pembangunan nasional Indonesia.

3. Komersial Dan Subversif

Motif ini merupakan gabungan antara motif komersil dan motif subversif. Apalagi dalam fase negara Indonesia dalam fase pembangunan yang sangat

membutuhkan impor barang dan jasa dari negara-negara tertentu sekaligus melakukan ekspor untuk perolehan keuntungan yang lebih besar. Dalam proses tingginya kegiatan impor dan ekspor tersebut sangat dimungkinkan terjadinya penyelundupan yaitu perolehan barang maupun pengiriman barang keluar negeri tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, sehingga tidak ada penyetoran ke kas negara yang berakibat pada kerugian negara. Beberapa pakar mengartikan penyelundupan sebagai berikut. Pendapat Baharuddin Lopa mengatakan tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean.²

Dalam kamus disebutkan *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* penyelundupan adalah *import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, bertawanan atau tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).³

Menurut pendapat Andi Hamzah, bahwa istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan dan atau mengeluarkan barang-barang keluar atau dan dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁴

Apabila penyelundupan-penyelundupan semakin meningkat, maka semakin banyaknya pula uang negara yang tidak terpungut yang secara langsung dapat menggagalkan pencapaian target pendapatan Direktorat Bea dan Cukai yang akibat lanjutannya dapat menggagalkan usaha memenuhi rencana anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jika hal demikian tenadi maka akan terjadilah *deficit* anggaran belanja yang untuk menutupinya terpaksa mengadakan pinjaman-pinjaman luar negeri untuk membiayai belanja-belanja rutin. Padahal pinjaman-pinjaman luar negeri itu, seyogyanya adalah ditujukan sebagai alat pelengkap belaka dalam membiayai dan memperlancar pembangunan-pembangunan.

Penyelundupan legal adalah pemasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Sehingga dapat dikatakan penyelundupan legal itu penyelundupan administrasi. Jika barang-barang tersebut masih di wilayah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi karena yang tidak sesuai adalah jumlah, atau harga barang yang dilaporkan dan masih dimungkinkan untuk melunasi secara utuh untuk kewajiban-kewajiban membayar.⁵

Menurut pendapat Andi Hamzah, bahwa istilah penyelundupan merupakan istilah sehari-hari, akan tetapi dewasa ini sering dipakai untuk menunjukkan

² Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001 hal.29

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 3

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Terbesar Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hal. 23.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 6

pelanggaran terhadap *rechten ordonantie* tersebut. Istilah penyelundupan secara formal dalam perundang-undangan dipakai dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 yang merupakan delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia atau impor. Pengertian yang dimuat dalam Kepres tersebut sebenarnya merupakan pengertian dalam erti sempit, karena di dalamnya tidak termasuk pengeluaran dan pemasukan barang antar pulau (*intersuler*) yang juga diatur dalam *rechten ordonantie* tersebut (Hamzah: 1991:81). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka *Rechten Orodinatie* tidak berlaku lagi, sehingga diganti dengan peraturan yang baru tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang itu, maka sebenarnya istilah tindak pidana penyelundupan mempunyai dasar hukum yang kuat, karena di dalam undang-undang tersebut yakni dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah dengan tegas digunakan istilah penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan menurut ketentuan tersebut adalah : "*mengimpor atau mengekspor atau mencoba untuk mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini*".⁶ Dihubungkan dengan pendapat Andi Hamzah seperti dikemukakan sebelumnya, istilah penyelundupan kelihatannya juga dalam arti sempit yakni hanya sebatas mengimpor dan ekspor saja. Namun bila diperhatikan pengertian ekspor dan impor yang dimuat dalam undang undang ini yakni dalam Pasal 1 butir 13 dan butir 14 maka pengertian penyelundupan adalah dalam arti luas.

Karena pengertian impor atau ekspor tidak dalam arti memasukan atau mengeluarkan barang dari dan ke luar negeri. Menurut Pasal 1 butir 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa Ekspor adalah mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. Daerah Pabean menurut Pasal 1 butir 2 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang angkasa di atasnya serta tempat tertentu. Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah :

1. Pelayanan dan Pengawasan lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.
2. Pemungutan Penerimaan Negara berupa Bea Masuk (dan Cukai).

Fungsi pelayanan adalah tugas DJBC untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan efisien dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong peningkatan perdagangan dan daya saing. Fungsi pengawasan terutama pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari upaya-upaya memasukkan barang yang dapat merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, merugikan konsumen, dan membahayakan keamanan negara. Pengawasan juga mengandung makna tugas pemerintah yang dalam hal ini DJBC untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal dan dumping, serta tugas

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

untuk melancarkan ekspor Indonesia, dan mencegah ekspor ilegal baik fisik ataupun hanya dokumen.

Fungsi pemungutan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara, agar target yang sudah ditetapkan APBN tercapai. Dengan demikian jelas betapa besar dan berat tugas dan tanggungjawab DJBC, khususnya dalam mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak pidana kepabeanaan yang dapat menimbulkan kerugian negara dalam arti luas, yaitu finansial, keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan industri/investasi dalam negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindak Pidana Kepabeanaan Dilihat dari penggolongan delik pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak Pidana (Kejahatan) Kepabeanaan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanaan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109.

Pelanggaran Undang-Undang Kepabeanaan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanaan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksporir, Pengusaha Gudang Berikat atau '*barang siapa*' yang secara hukum kepabeanaan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabeaan. Penginnngkaran terhadap kewajiban-kewajiban 'kepabeanaan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanaan tersebut.

Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksporir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta beberapa kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanaan lainnya. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabeaan dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan *strict compliance rule* dimana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.

Tindak Pidana Penyelundupan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengeksportir barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian, penjelasan pasal ini menambahkan bahwa "*yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini*". Pasal dan penjelasan ini menimbulkan perdebatan tentang pengertian penyelundupan karena telah terjadi perbedaan penafsiran yang cukup mendasar, baik oleh Pengguna

Jasa maupun oleh masyarakat. Pengertian penyelundupan dalam pasal ini bersifat membatasi sehingga oleh banyak pihak dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini terjadi karena di sebagian masyarakat telah memberikan pengertian yang sangat luas terhadap penyelundupan.

Menurut pendapat Baharuddin Lopa, bahwa pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) adalah: "Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan". Menurut WCO *Hanbook for Comercial Fraud Investigators* enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan yaitu penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan :

1. Peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Menteri.
3. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Masyarakat menilai bahwa setiap pelanggaran kepabeanan merupakan tindak pidana penyelundupan, sementara dalam *international best practices in customs matters* secara spesifik membedakan antara penyelundupan (*smuggling*) dengan tindak pelanggaran lainnya yang lazim disebut sebagai *Customs Fraud*. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat telah mencampur-adukkan pengertian penyelundupan ini, tidak saja dalam bidang ekspor dan impor, bahkan kesalahan dalam pengiriman perdagangan antar pulau pun dimasukkan dalam pengertian penyelundupan. Perbedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula perbedaan hukuman yang secara tegas dimana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan azas *strict compliance rule* atau aturan kepatuhan yang ketat yang telah lazim dilaksanakan.

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut Bagaimana kualifikasi dan Penegakan tidak pidana penyelundupan?

Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Dalam hal ini penelitian Hukum Normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan yang berhubungan dengan judul Artikel

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan

Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan

yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat. tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kriminalitas.

Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam tindak kriminal sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM.

Hal lain yang memicu maraknya impor ilegal adalah sulitnya mengurus perijinan impor yang kompleks, *rigid* (kaku), dan berbelit-belit. Kondisi tersebut menurut para importir semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat. Berbeda halnya jika import menggunakan cara borongan ilegal, disini "importir" cukup bekerjasama dengan oknum Bea Cukai dan Perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK / *Freight Forwarder*) untuk meloloskan barang-barang tersebut. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari manipulasi kode HS (*Harmonized System*) hingga manipulasi jumlah bea masuk & pajak yang dibayarkan, biasanya para oknum tersebut meminta harga borongan per kontaine Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:⁷

1. Faktor Geografis

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama di dimanfaatkan oleh para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

2. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan mentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam (*ebony*), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya ini yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain. Negara-

⁷ Soufnir Chibro, op.cit., hal.35

negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut sebagian ada yang karena bentuknya tidak boleh di ekspor (kecuali setelah di olah terlebih dahulu, seperti kayu gelonggongan yang harus diubah menjadi *plywood*).

3. Kelebihan Produksi Di negara-negara yang telah maju dan mapan di sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (*over production*) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil - hasil produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal, yaitu berusaha memasukan barang-barang dagangan mereka ke negara-negara lain melalui penyelundupan, di antaranya ke Indonesia. Bahkan beberapa negara-negara tertentu melakukan politik dumping sehingga kedatangan barang-barang impor ke negara-negara yang belum stabil hasil produksinya mengalami keguncangan-keguncangan menghadapi persaingan barang-barang produksi impor.

4. Transportasi

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau nias, simeulue (Sinabang), singkel dan lain-lain beberapa waktu lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing). Hal ini ditambah lagi dengan letak di daerah-daerah (pulau-pulau) tertentu di Indonesia memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana trasportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya, hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan-kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

5. Mentalitas Indonesia yang di karuniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Akan tetapi jika yang mengendalikan dan mengelola semua sumber daya itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan tetap menderita sebagai negara miskin. Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh,

sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik.

6. Masyarakat dalam usaha penanggulangan tindak pidana penyelundupan sering dirasakan kurangnya partisipasi dari warga masyarakat, meskipun media massa telah cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini disebabkan karena warga masyarakat merasa beruntung karena dapat membeli barang-barang ekspor luar negeri asal selundupan dengan harga murah dan mutu yang tinggi. Keadaan ini dapat kita saksikan dahulu sewaktu masih ramainya pasar ular ditanjung priok, dimana banyak pakaian-pakaian dari buatan jepang dan taiwan di jual dengan harga jauh di bawah pasaran. Hal ini disebabkan oleh warga masyarakat haus akan barang-barang bermutu sedangkan daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga di sebabkan konsumen barang-barang mewah di Indonesia semakin meningkat jumlahnya akibat kemajuan teknologi serta kecenderungan anggota masyarakat tertentu ke arah masyarakat prestige. Kenyataan di atas, di mana kebutuhan akan barang-barang mewah produksi luar negeri semakin meningkat, akan dimanfaatkan oleh para penyelundup, dengan melakukan penyelundupan atas barang-barang mewah tersebut, karena tokoh masyarakat menghendaknya.

Akibat Yang Timbul Dari Penyelundupan

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung etil alkohol (MEA) dan produk-produk lainnya.⁸ Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju di bidang industrinya seperti Singapore, Malaysia, dan lainnya kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen

⁸ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, 1997, hal.1

untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.⁹

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.¹⁰ Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.

Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupan barang ke Indonesia. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.¹¹

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban yang tertuang dalam misinya, yaitu : *we facilitate trade and industry, we guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading, we optimize reveneu collection in customs and excise.*

Sebagai *facilitate trade and industry*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

⁹ Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

¹⁰ *Ibid* hal 68

¹¹ Purwito M, Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, hal. 5

Sebagai *guard Indonesia's borders and community from smuggling and ilegal trading* Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasinya, melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.

KESIMPULAN

Kualifikasi Perbuatan Memasukkan Dan Mengeluarkan Barang Dari Wilayah Pabean Indonesia Sebagai Tindak Pidana Penyelundupan Dan Apa Saja Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya. Tindak Pidana Memanfaatkan Barang Impor Hasil Suatu Tindak Pidana Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 (Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Penjelasan Pasal 103 huruf (a) Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain dapat berupa:

- a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
 - b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data tidak benar.
- Huruf (c) Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf ini terutama untuk penumpang dan pelintas batas.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku penyelundupan berupa ganti rugi dapat mengembalikan kerugian negara, atau lebih mengutamakan pidana penjara atas kesalahan terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur mengeluarkan barang impor.
- c. Yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean.
- d. Tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai.
- e. Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Delik-Delik Terbesar Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Sapta Asrtyha Jaya. Jakarta. 1999
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Edisi revisi). Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Penerbut Buku Kompas, Jakarta, 2001

- Djoko Prakoso, et. Al, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara.*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2007
- Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid I A*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. 1975
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)